

LITERATUR FIKIH: SEJARAH, PELESTARIAN DAN PERKEMBANGAN

Abstrak:

Sejarah pelestarian dan perkembangan pengetahuan dan keilmuan manusia dilakukan dengan dua cara yaitu dihafal dan ditulis. Hafalan melahirkan tradisi lisan seperti pada cerita rukaiyat, sedangkan tulisan melahirkan pula tradisi cetak dan penerbitan.

Proses penulisan dan pelestarian sebuah karya sangat penting disebabkan dua hal, yaitu: pertama, banyaknya orang yang masih berpegang pada tradisi lisan; dan kedua, tradisi tulis dapat dilahirkan tanpa hubungan secara fisik antara guru dan muridnya.

Kata Kunci: *fiqh, hukum Islam, sejarah, literatur*

A. Pendahuluan

Dari segi sejarah perkembangan manusia, pengetahuan (*knowledge*) dan ilmu (*science*) dilestarikan dan dikembangkan dengan dua cara: dihafal (*fi al-shudur*) dan ditulis (*fi suthur*). Hafalan melahirkan tradisi lisan seperti cerita-cerita rakyat (di Jawa Barat dikenal cerita Kabayan dan Sangkuriang); dan tradisi tulis melahirkan tradisi percetakan dan penerbitan. Kebiasaan menulis di kalangan ulama telah dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar; oleh karena itu, tradisi menulis merupakan tradisi yang tergolong tua dan terus dilestarikan oleh ulama-ulama sesudahnya. Pada zaman Abu Bakar hingga Usman Ibn Affan, tradisi menulis diarahkan untuk memelihara otentisitas Quran; pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz, tradisi tulis diarahkan untuk melestarikan sunah; dan pada zaman Dinasti Abbasiyah, tradisi menulis diarahkan untuk melestarikan pemikiran ulama di bidang kalam, fikih, dan kesahihan hadis.

Diskusi pada saat ini diarahkan pada cara (proses) pelestarian pemikiran ulama di bidang fikih dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan fikih. Oleh karena itu, di satu sisi, diskusi ini diharapkan dapat

mengkritisi dan menyikapi proses penyusunan kitab-kitab fikih (termasuk kajian historis); sedangkan pada saat yang sama, diskusi juga diharapkan dapat memperlihatkan dinamika pemikiran ulama karena sikap responsif ulama terhadap kasus-kasus hukum yang memerlukan penyelesaian di masyarakat. Setidak-tidaknya, dinamika pemikiran hukum Islam dapat dilihat dari segi teori hubungan (*grand theory*) dan teori stimulus-respons [SR] (sebagai *middle theory*). Dinamika pemikiran hukum yang dilakukan ulama karena asumsi bahwa wahyu Allah yang dijadikan sumber hukum telah selesai diturunkan, sementara peristiwa-peristiwa baru yang memerlukan penyelesaian hukum tidak pernah selesai (kajian ilmu sosial). Biasanya, pembahasan seperti ini dimasukkan pada kajian sejarah sosial hukum Islam yang dipelopori oleh M. Atho Mudzhar (di Indonesia).

Salah satu kitab yang relevan dengan penjelasan tersebut adalah *al-Milal wa al-Nihal karya al-Syabristani*. Dalam kitab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“*Nashb* (Quran dan hadits) sudah selesai (diformalkan dan disabdakan), sedangkan peristiwa-peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum tidak pernah selesai; sesuatu yang tidak pernah selesai tidak mungkin ditetapkan oleh sesuatu yang sudah selesai; diketahui secara pasti bahwa ijtihad dan analogi adalah wajib atas dasar *I'tibar* sehingga segala peristiwa hukum dapat diselesaikan dengan cara ijtihad.”

Diskusi mengenai proses penulisan dan pelestarian kitab fikih penting karena dua hal: pertama, dalam konteks Indonesia tidak berbanding antara kyai yang memiliki tradisi lisan dan tulis (terlalu banyak kyai yang masih berpegang pada tradisi lisan); dan kedua, tradisi tulis dapat melahirkan hubungan guru-murid tanpa bertemu secara fisik (tradisi *mu'asharat* dan *liqa'*). Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menjadi stimulus bagi lahirnya karya-karya ulama pesantren di Indonesia.

B. Produk Pemikiran Hukum Islam

M. Atho Mudzhar yang telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.²

Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga di

antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatannya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama akan tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.

C. Penulisan dan Pelestarian Fikih Hanafi

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wa al-muta'alim*. Pendapat Abu Hanifah diriwayatkan oleh dua murid utama: Abu Yusuf dan al-Syaibani. Akan tetapi Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (132-189 H) belajar langsung kepada Abu

Hanifah hanya sebentar; ia lebih lama belajar fikih Hanafi kepada Abu Yusuf. Oleh karena itu, kitab fikih Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) *al-usbul*, (2) *al-nawadir*, dan (3) *al-fatawa*.

Al-usbul adalah masalah-masalah yang termasuk *zhahir al-riwayah*, yaitu pendapat Abu Hanifah yang diterima oleh murid utamanya; di antaranya Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang disebut *Zhahir al-riwayah*.

Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-riwayah* berjumlah 6 (enam) buah: (1) *Al-Mabsuth* atau *al-Ashk*, (2) *Al-Jami' al-Kabir*, (3) *Al-Jami' al-Shaghir*, (4) *Al-Siyar al-Kabir*, (5) *Al-Siyar al-Shaghir* dan; (6) *Al-Ziyadat*.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh Hakim al-Syahid yang kemudian diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*syarh*) oleh Syam al-Din al-Syarkhasi yang kemudian *syarh* kitab *al-Kafi* diberi nama *al-Mabsuth* (30 jilid).³

Al-nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan shahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab-kitab yang termasuk *zhahir al-riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *al-nawadir* yang terkenal adalah (a) *al-Kaisaniyyat*, (2) *Al-Ruqayyat*, (3) *al-Haruniyyat*, dan (4) *al-Jurjaniyyat*.⁴

Setelah murid-murid Abu Hanifah, tampil murid dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab *fiqh*. Umpamanya Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H.) yang menyusun kitab *Bada'i al-Shana'i* dan *fi Tartib al-Syara'i*.⁵

Al-fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti Kitab *al-Nawazil* karya Abi al-Laits al-Samarqandi.⁶ Kitab-kitab *Fatawa Hanafiah* yang terkenal adalah: (a) *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadhi Khan, (b) *al-Fatawa al-Hindiyyah*, (c) *al-Fatawa al-Khairiyyah*, (d) *al-Fatawa al-Bazriyyah*, dan (e) *al-Fatawa al-Hamidiyyah*.⁷

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiah *muta'akbirin* di antaranya adalah; (a) *Jami' al-Fushulain*, (b) *Dharar al-Hukkam*, (c) *Multaqa al-Akbbar*, (d) *Majmu' al-Anshar*, dan (e) *Radd al-Mubtar 'ala al-Dharar al-Mubtar* yang terkenal dengan *Hasiyah Ibn 'Abidin*.⁸

Selain kitab *fiqh*, ulama Hanafiah juga membangun kaidah-kaidah *fiqh* yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. Di antara kitab *qawa'id al-fiqh* aliran Hanafi adalah: (a) *Usbul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H.); (b) *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu zaid al-Dabusi (w. 430 H.);

kitab *al-Muharrar* karya Abu al-Qasim Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Rafi' i (w. 623 H./1226 M.). Begitu juga kitab *al-Mahalli* karya Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli (w. 864 H./1460 H.) dan kitab *Tuhfat al-Mubtaj* karya Ibn Hajar al-Haytami (w. 973 H./1465 M.) merupakan komentar atas kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi.¹²

Salah satu tradisi keilmuan Islam yang berkembang di Asia Tenggara adalah komentar, *syarh*, atau *basiyat*. Biasanya, suatu kitab yang disusun oleh ulama tertentu yang dipandang penting oleh pengikut atau murid-muridnya, dikomentari dengan berbagai pendekatan sehingga kitab tersebut lebih lengkap dari aspek rujukan (dalil) dan relevansi isi kitab tersebut dengan situasi zaman pemberi komentar (komentator).

Tradisi komentar merupakan impor dari kegiatan intelektual di pusat-pusat intelektual Islam. Kitab *al-Bajuri* (*Hasiyat al-Bajuri* karya Ibrahim Ibn Muhammad al-Bajuri (w. 918 H./1512 M.) sebanyak dua jilid adalah komentar atas kitab *Fath al-Qarib* karya Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzi (w. 918 H./1512 M.); dan kitab *Fath al-Qarib* merupakan komentar atas kitab *Mukhtashar* karya Ahmad Ibn al-Hasan Ibn Ahmad al-Isfahani (Qadhi Abu Shodya) (w. 600 H./1203 M.).¹³ Jadi, kitab *al-Bajuri* adalah komentar atas kitab *Fath al-Qarib*, dan kitab *Fath al-Qarib* adalah komentar atas kitab *Mukhtashar*.

Kitab *Fath al-Mu'in* karya Zayn al-Din al-Haytami (w. 973 H./1465 H.) adalah komentar atas kitab *Qurrat al-'Ayn bi Mubimmat al-Din* karya Ibn Hajar al-Haytami. Kitab *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn* karya Zayn al-Din Ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari dikomentari lagi oleh Muhammad Syatha al-Dimyathi. Komentar Muhammad Syatha al-Dimyathi atas kitab *Fath al-Mu'in* diberi judul *I'anatt al-Thalibin*. Kitab *I'anat al-Thalibin* karya Muhammad Syatha al-Dimyathi dikomentari lagi dengan oleh Shidqi Tamil al-'Athar dengan judul *Hasyat I'anat al-Thalibin*. Dengan demikian, kitab yang pertama adalah *Qurrat al-'Ayn bi Mubimmat al-Din* karya Ibn Hajar al-Haytami; komentar kitab *Qurrat al-'Ayn* adalah *Fath al-Mu'in*; komentar atas kitab *Fath al-Mu'in* adalah *I'ana tt al-Thalibin*; dan komentar atas kitab *I'anat al-Thalibin* adalah *Hasyat I'anat al-Thalibin*.

Kitab *Fath al-Wahab* karya Abu Yahya Zakaria Ibn Muhammad al-Anshari (w. 926 H./1520 M.) merupakan komentar atas kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi (w. 676 H./1277 M.); dan kitab *Minhaj al-Thalibin* juga merupakan komentar atas kitab *al-Muharrar* karya Abu al-Qasim Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Rafi' i (w. 623 H./1226 M.). Begitu juga kitab *al-Mahalli* karya Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli (w. 864 H./1460 H.) dan kitab *Tuhfat*

al-Muhtaj karya Ibn Hajar al-Haytami (w. 973 H./1465 M.) merupakan komentar atas kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi.¹⁴

Di samping itu, tradisi komentar dilakukan pula oleh ulama di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah kitab *Shirat al-Mustaqim* yang disusun oleh Nuruddin ar-Raniri (1685 M.) dari Aceh. Kitab ini kemudian dikomentari oleh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M.) dari Kalimantan Selatan yang kitabnya dinamai *Sabil al-Mubtadin*. Kemudian kitab ini dikomentari lagi oleh Daud al-Fatani¹⁵ (1847 M.) dari Thailand yang kitabnya dinamai *Bughyat al-Thulab*.¹⁶ Dengan demikian secara langsung telah terjadi interaksi intelektual muslim di kawasan Asia Tenggara.

Disamping komentar, sejumlah buku yang disusun oleh Hamzah Fanshuri pada zaman raja Iskandar Muda di Aceh adalah: (a) *Asrar al-Arifin fi Bayan 'Ilm al-Suluk wa al-Tawhid*; (b) *Ruba al-Muhaqqiqin*; (c) *Man 'Arafa Nafsa Faqad 'Arafa Rabbah*; (d) *Sya'ir Si Burung Pingai*; (e) *Sya'ir Perahu*; (f) *Sya'ir Sidang fakir*; dan (g) *Sya'ir Dagang*.¹⁷

Sedangkan murid Hamzah Fanshuri, Syamsuddin al-Sumatrani juga telah menulis karya. Di antaranya adalah: (a) *Mir'at al-Mu'min*; (b) *Mir'at al-Haqqina*; (c) *Syarb Rubba'i Hamzah al-Fanshuri*; (d) *Jawhar al-Haqa'iq*; dan (e) *Tanbih al-Thullab fi Ma'rifat al-Malik al-Wahhab*.¹⁸

Karya-karya Nuruddin ar-Raniri adalah: (a) *Shirat al-Mustaqim*; (b) *Durrat al-Fara'id min Syarb al-'Aqa'id*; (c) *Hidayat al-Habib fi al-Targhib wa al-Tartib*; (d) *Bustan al-Salatin fi Dziker al-Awwalin wa al-Akhirin*; (e) *Latha'if al-Asrar*; (f) *Akhhbar al-Akhhbar*; (g) *fi Ahwal al-Qiyamat*; (h) *Jawahir al-'Ulum fi kasyf al-ma'lum*; (i) *'Umdat al-'Itiqad*; (j) *Syifa' al-Qulub*; dan (k) *Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan*.¹⁹

Haji Ahmad Ripangi dari Kalisasak menulis sejumlah kitab yang ditulis dalam bahasa Jawa. Di antara karyanya adalah: (a) *Husn al-Mathalib*; (b) *Asn al-Maqashid*; (c) *Jam' al-Masa'ih*; (d) *Abyan al-Hawa'ij*; dan (e) *Ri'ayat al-Himmat*.²⁰

Sayyid Usman (lebih terkenal sebagai ulama Betawi asal Arab) atau Sayyid Usman Ibn Aqil Ibn Yahya al-Alawi. Di antara karyanya yang terpenting adalah: (a) *Tawdhih al-Adillat 'ala Syuruth Syuhud al-Ahillat*. Latar belakang kitab ini adalah karena pada tahun 1882 M di Jakarta, umat Islam terbagi dua dalam menentukan awal puasa ramadhan. Sebagian mulai puasa Ramadhan pada hari Minggu; dan sebagian lagi mulai puasa Ramadhan pada hari Senin; dan (b) *al-Qawanin al-Syari'at li Abl al-Majlis al-Hukmiyat wa al-Ifta'iyyat*, kitab ini disusun untuk melengkapi sumber hukum di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.²¹

Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (ulama asal Padang yang besar di Mekah) telah menulis sejumlah buku. Di antara buku yang disusunnya adalah: (a) *Izhbar Zaghlil Kadzibin fi Tasyabbuhibim bi al-Shadiqin*; (b) *al-Da'i al-Masnu' fi al-Radd 'ala Yuwarritsu al-Ikhwat wa Awlad al-Akbawat ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*; (c) *al-Manhaj al-Masyru'*; (d) *Rawdhat al-Hussab fi 'Ilm al-Hisab*; (e) *al-Jawahir al-Naqiyyat ri al-A'mal al-Jaybiyyat* dan (f) *Kitab Riyadh al-Wardiyyat ri Ushul al-Tawhid wa al-Furu' al-Fiqh*.²²

E. Ziyadat al-Bab: Studi atas *Safinah al-Najja*

Pada tanggal 25 Agustus 2005 dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Nomor 3618/J06.11.PPs/PP/2005 ditetapkan mengenai ujian tesis yang berjudul "*Safinatun Naja Sebuah Kajian Filologis*" yang disusun oleh Dedi Supriadi (Dosen Fakultas Adab IAIN SGD) dengan pembimbing H. Edi S. Ekadjadi (Ketua Pembimbing) dan Edwar Djamaris (Anggota Komisi Pembimbing) dan empat orang penguji: (1) Hj. Partini, (2) Sardjono (Unpad), (3) Yus Rusyana (UPI), (4) Ayatrohaedi (Unpad), dan (5) Jaih Mubarak (IAIN SGD Bandung).

Paling tidak, pada tesis itu terdapat dua temuan menarik: pertama, dari segi judul bahwa judul lengkap kitab *Safinah* adalah *Safinat al-Naja fi Ushul al-Din wa al-Fiqh karya al-Hadbrami* (ulama asal Arab yang pernah tinggal di Jakarta). Kitab ini terdiri atas sekitar 62 fasal (atau bab). Pembahasan mengenai *Ushul al-Din* sebanyak 4 pasal; dan pembahasan mengenai fikih sebanyak 58 pasal (zakat 3 fasal, puasa 8 fasal, dan sisanya 47 fasal pembahasan mengenai shalat).²³

Topik fikih yang dibahas dalam kitab *Safinah* hanyalah thaharah (bersuci), shalat (termasuk pengurusan dan shalat jenazah), "puasa," dan zakat. Oleh karena itu, kitab ini diberi judul kitab *Ushul al-Din* kurang tepat karena hanya membahas tentang asas Islam, segala sesuatu yang wajib diimani, dan syahadat sebagai kunci surga (4 fasal). Di samping itu, kitab ini ditegaskan sebagai kitab fikih juga kurang tepat karena topik yang dikandungnya hanya mencakup bidang ibadah (puasa dan haji tidak dibahas). Oleh karena itu, judul kitab ini lebih luas disbanding dengan isinya (*mawdu'uhu awsa'u mun madatibi*).

Kedua, dari tiga naskah *Safinah* yang didapatkan dari yang diteliti oleh Dedi Supriadi yang didapatkan di Perpustakaan Nasional RI dengan naskah Nomor A.592 (koleksi Hamid dari Lampung), AW 07 (koleksi Abdurrahman Wahid), dan tanpa nomor (koleksi KH. Wahab, pimpinan Pondok Pesantren al-Inayah), topik-topik yang dibahas dalam kitab

tersebut hanya mengenai bersuci, salat, dan zakat. Sedangkan topik tentang puasa dan haji tidak dibahas.²⁴

Kitab ini dikomentari oleh Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi al-Jawi (al-Bantani) dengan judul *Kasyifat al-Saja Syarh Safinat al-Naja*. Dalam kitab tersebut, terdapat pembahasan mengenai puasa. Dengan adanya pembahasan mengenai puasa dalam kitab Safinah sebagai ditulis oleh Imam Nawawi melahirkan dua kemungkinan: (1) mungkin terdapat naskah Safinah lain selain tiga naskah yang diteliti oleh Dedi Supriadi yang sampai ke tangan Imam al-Nawawi; atau (2) Imam Nawawi menambah bab puasa tersebut sebagai pelengkap terhadap kitab Safinah. Oleh karena itu, dalam tradisi syarh terdapat kemungkinan *ziyadat al-madat*.

F. Kitab-kitab Ilmu Fikih Malikiah

Imam Malik adalah ulama pendiri madzhab. Oleh karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiah adalah:

- (1) *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Anjaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik*; Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik karya Muhammad Ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani; dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththa' Malik* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi' i.
- (2) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwaththa'*
- (3) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi.
- (4) *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad Ibn Ahmad.
- (5) *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi.
- (6) *Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
- (7) *Abkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Kitab-kitab *ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* aliran Malikiah adalah:

- (1) *Syarh Tanqih al-Fushul fi 1kbtishar al-Mahshul fi al-Ushul* karya Syihab al-Din Abu al-' Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H.).

Karya al-Ghazali dalam bidang *ushul al-fiqh* adalah:

- a. *Al-Mankhul min Ta'faqat al-Ushul*. Kitab ini merupakan kitab *ushul al-fiqh* pertama yang disusun oleh al-Ghazali. Kitab ini di-*tabqiq* oleh Muhammad Husain Haitu yang kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr di Beirut (cetakan kedua, 1980). Menurut Ibn al-Subki, kitab ini disusun oleh al-Ghazali ketika gurunya, Imam al-Haramain al-Juwaini, masih hidup (Fahd Ibn Muhammad al-Sadhan, 1993: 17). Sedangkan Muhammad Husain Haitu berpendapat bahwa kitab ini disusun setelah Imam al-Haramain al-Juwaini wafat.²⁹
- b. *Syifa al-Ghail fi Bayan al-Syabbab wa al-Mukhbayyal wa Masalik al-Ta'li*. Kitab ini telah di-*tabqiq* oleh Hamd al-Kabisi tahun 1390 H. atau 1971 M.
- c. *Tashwib al-Mujtahidin*. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah *kullu mujtahid mushib*. Kitab ini disusun oleh al-Ghazali ketika tinggal di Damaskus.
- d. *Asas al-Qiyas*. Kitab ini telah di-*tabqiq* oleh Fahd Ibn Muhammad al-Sudhani, dosen Fakultas Syari'ah di Riyadl dengan kajian utama *ushul al-fiqh* (1413 H./1993 M.).
- e. *Haqiqat al-Qaulain*, yaitu dua pendapat yang dinisbahkan (disandarkan) kepada al-Syafi'i. Tulisan ini masih berupa *makhtubuh* (manuskrip) yang antara lain terdapat di perpustakaan Universitas Istanbul Nomor 865.
- f. *Tabdzib al-Ushul*.
- g. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kitab ini adalah kitab *ushul al-fiqh* terakhir yang disusun oleh al-Ghazali. Ibn Khalikan mengatakan bahwa kitab ini selesai ditulis tanggal 6 Muharram 503 H.

Sedangkan karya al-Ghazali di bidang fikih adalah:

- (a) *Ihya 'Ulum al-Din* (Fikih Sufistik).
- (b) *al-Wajiz fi al-Fiqh*.
- (c) *al-Basith fi al-Fiqh* (manuskrip).
- (d) *Khulashat al-Mukhtashar fi al-Fiqh* (manuskrip).
- (e) *al-Wasith fi al-Fiqh* (manuskrip)
- (f) *Bayan al-Qaulain li al-Syafi'i*.
- (g) *al-Fatawa*.³⁰

K. Sekilas Kitab Fikih Perbandingan

Pada dasarnya, kitab-kitab fikih yang disusun pada fase taqlid sudah menggunakan perbandingan. Secara umum, kitab fikih perbandingan dapat dibedakan menjadi dua: (1) kitab fikih perbandingan yang dinyatakan secara implisit seperti kitab *al-Muballa* karya Ibn Hazm, *Bidayat al-Mujtabid* karya Ibn Rusyd, dan *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillat* karya Wahbah Zuhaili; dan (2) kitab fikih perbandingan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai kitab fikih perbandingan, seperti *al-Fiqh ala Madzhabib al-Arba'at* karya Abd al-Rahman al-Juzairi dan *al-Ushul al-Ammah li al-Fiqh al-Muqarin* (perbandingan fikih Suni dan Syi'ah) karya Muhammad Taqiy al-Hakim.

Perbandingan fikih dilakukan dalam rangka mencari pendapat yang kuat dalilnya atau paling relevan dengan tuntutan perkembangan zaman (pertimbangan *maqasid al-syari'ah*). Pada prinsipnya, fikih perbandingan tidak lepas dari filsafat pengetahuan (ilmu) yang dianut oleh ulama: mengetahui berarti kearifan; mengetahui berarti memaafkan; dan mengetahui berarti membandingkan.

L. Penutup

Demikian literature fikih yang tersebar dalam berbagai kitab. Sebagian kitab tersebut Sekarang telah dilestarikan dalam bentuk tulisan yang terdapat dalam *compact disk* (CD) yang lebih mudah diakses dan lebih sederhana; karena memudahkan pembaca untuk membacanya dan lebih mudah pula dalam mencarinya melalui fasilitas *search* (*bahts*). Lebih penting dari itu, dalam situasi yang bersahaja ulama menuliskan berbagai gagasannya dalam kitab-kitab yang masih dibaca hingga saat ini (sebagiannya); ini adalah uswah hasanah bagi mereka juga sekaligus kritik bagi ulama abad XX dan XXI M. (terutama di Indonesia) yang kurang melahirkan karya-karya tulis.

Tradisi ulama (para kyai) Indonesia lebih banyak bercutat pada tradisi lisan; oleh karena itu, pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan cemerlang yang dikemukakannya terbatas penyampaiannya pada murid-muridnya yang belajar langsung. Setelah yang bersangkutan meninggal, gagasannya sudah kurang atau bahkan tidak lagi dikenal; oleh karena itu, pergeseran dari tradisi lisan ke tradisi tulis merupakan keniscayaan; karena tradisi tulis dapat melampaui generasi (*thabaqat*) manusia dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat.

Catatan dan Referensi:

- *) Makalah disajikan dalam acara "Pengembangan Wawasan Keulamaan Tingkat Nasional" di Pesantren Tinggi "al-Wasilah" Garut, tanggal 5 September 2005.
- ¹ Muhammad 'Abd al-Karim Ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahristani, *al-Milal wa al-Nihhal* (Beirut: Dar alFikr. t.th.), hlm. 200; dan Yusuf al-Qardhawi, *Min Ajl Shakhwat Rasyidat: Tajdid al-Din wa Tanhad bi al-Dunya* (Kairo: Dar al-Syuruq. 2001), hlm. 39-66
- ² M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, him. 2-4, t.d. Lihat pula M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994), hlm. 369-370
- ³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyat* (Mesir: Mathba'ah al-Madani. t.th), hlm. 187.
- ⁴ Ibid; lihat pula Rachmat Djatnika, "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam," dalam Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991), hlm. 9.
- ⁵ Ibid.
- ⁶ Muhammad 'Ali al-Sayyis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyah. 1990), hlm. 111.
- ⁷ Djatnika, "Perkembangan Ilmu," hlm. 9.
- ⁸ Ibid., hlm. 10.
- ⁹ 'Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy-atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu alifatih, Adillatuhu, Mu-himmatuha, Tathbiqatuhu* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), hlm. 162-186.
- ¹⁰ Bustanul Arifin, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang" dalam *Pesantren*, Nomor 2/vol. 11/1985, hlm. 27.
- ¹¹ Lihat Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang. 1984), hm.155.
- ¹² Ibid.
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Ibid
- ¹⁵ Syekh Daud al-Fatani adalah salah satu ulama besar yang dikagumi oleh masyarakat muslim Thailand hingga sekarang. Lihat Ibnu, "Identitas Melayu Patani" dalam *Tunas: Aspirasi Mahasiswa Islam Patani*, Edisi 24, Nopember 1991, hlm. 15.
- ¹⁶ Samsul Wahidin dan Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1984), hlm. 20; lihat pula Steenbrink, *Beberapa Aspek*, hlm. 96-97.
- ¹⁷ Siti Maryam dkk. (ed.), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2003), hlm. 394.
- ¹⁸ Ibid.
- ¹⁹ Ibid, h. 395.
- ²⁰ Ibid., hlm. 106.
- ²¹ Ibid., h. 135.
- ²² Ibid., h. 143-147.

- ²³ Pasal dihitung dari daftar isi kitab *Kasyifat al-Syaja Syarh Safinat al-Naja*.
- ²⁴ Lihat Dedi Supriadi, "Safinatun Naja Sebuah Kajian Filologis" (Bandung: PPs Unpad. 2005), tesis, hlm. 33-74, t.d.
- ²⁵ Mushthafa Said al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1982), hlm. 624-625.
- ²⁶ Manna al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikh(an) wa Minhaj(an)* (t.t: Dar al-Ma'arif. 1989), hlm. 246.
- ²⁷ Muhammad Ibn al-Hasan al-Hujwi al-Tsa'alabi al-Fasi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Madinah al-Munawwarah: t.pn. 1977), jilid II, hlm. 40.
- ²⁸ Lihat Atang Abd. Hakim, *Sumber Hukum Islam Menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pusat penelitian IAIN SGD.1997), hlm. 19. t.d.
- ²⁹ Abu Abdullah Muhammad Husain Haitu, Muqaddimat,"dalam al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1980), hlm. 34.
- ³⁰ *Ibid.*, hlm. 24-26.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim, Atang. 1997. *Sumber Hukum Islam Menurut Ibn Hazm dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pusat penelitian IAIN SGD. t.d.
- Abu Zahrah, Muhammad. t.th. *Mubadharat fi Tarikh al-Madzhab al-Fiqhiyyat*. Mesir: Mathba'ah al-Madani.
- Arifin, Bustanul. 1995. "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang" dalam Pesantren, Nomor 2/vol. II.
- Djatnika, Rachmat. 1991. "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam," dalam Tjun Sumardjan (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fasi, Muhammad Ibn al-Hasan al-Hujwi al-Tsa' alibi, al-. 1977. *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Madinah al-Munawwarah: t.pn.
- Haitu, Abu Abdullah Muhammad Husain. 1980. Muqaddimat," dalam al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu. 1991. "Identitas Melayu Patani" dalam Tunas: Aspirasi Mahasiswa Islam patam, Edisi 24, Nopember.
- Khinn, Mushthafa Sa'id, al-. 1982. *Atsar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Maryam, Siti, dkk. (ed.). 2003. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI.
- Mudzhar, M. Atho. 1992. "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang

diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari.

- Mudzhar, M. Atho. 1994. *"Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam"* dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nadawi, Ali Ahmad, al-. 1994. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mashumuba, Nasyatuba, Tathawwuruba, Dirasat Mu alifatiba, Adillatuba, Mu-bimmatuba, Tatbbiqatuba*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Qardhawi, Yusuf, al-. 2001. *Min Ajl Shakhwat Rasyidat: Tajdid al-Din wa Tanbad bi al-Dunya*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Qaththan, Manna, al-. 1989. *Al-Tasyri' wa al-Fiqh Fi al-Islam: Tarikh(an) wa Minhaj(an)*. t.t: Dar al-Ma'arif.
- Sayyis, Muhammad 'Ali, al-. 1990. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmyah.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Supriadi, Dedi. 2005. *"Safinatun Naja Sebuah Kajian Filologis."* Bandung: PPs Unpad. Tesis. t.d.

Jaih Mubarok, adalah dosen pada Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.